

BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 030/41/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM TEKNIS PERCEPATAN
PEMANFAATAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati selaku pemegang kekuasaan barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab dalam menetapkan pemanfaatan barang milik daerah;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi dan percepatan pemanfaatan barang milik Pemerintah Kabupaten Kudus perlu Percepatan Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5553) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 124) ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- : Membentuk Tim Pengarah dan Tim Teknis Percepatan Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
 - : Tim Pengarah Percepatan Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
 - a. merumuskan kebijakan, strategi, dan program pemanfaatan barang milik Pemerintah Kabupaten Kudus;
 - b. melakukan koordinasi dalam rangka pemanfaatan barang milik Pemerintah Kabupaten Kudus;
 - c. melakukan pengendalian dalam pelaksanaan pemanfaatan barang milik Pemerintah Kabupaten Kudus.
 - : Tim Teknis Percepatan Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
 - a. merencanakan dan mengkoordinasikan pemanfaatan barang milik Pemerintah Kabupaten Kudus;

- b. mengidentifikasi barang milik Pemerintah Kabupaten Kudus dan membuat kajian terhadap perencanaan pemanfaatannya;
- c. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dan memproses penyelesaian permasalahan;
- d. membuat dokumen administrasi atas pemanfaatan barang milik daerah; dan
- e. membuat perjanjian kerjasama dengan Mitra Pemanfaatan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya :

- a. Tim Pengarah Percepatan Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus bertanggung jawab kepada Bupati, dan
- b. Tim Teknis Percepatan Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus bertanggung jawab kepada Tim Pengarah Percepatan Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD TAMZIL

Tembusan :

1. Wakil Bupati Kudus;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus ;
3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait ;
4. Tim Pengarah dan Tim Teknis Percepatan Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal :

Nomor :

SUSUNAN TIM PENGARAH PERCEPATAN PEMANFAATAN BARANG MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati	Pengarah	
2.	Wakil Bupati	Pembina	
3.	Sekretaris Daerah	Ketua	
4.	Asisten Administrasi	Wakil Ketua I	
5.	Asisten Pemerintahan	Wakil Ketua II	
6.	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua III	
7.	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris	
8.	Inspektur	Anggota	
9.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
10.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
11.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota	
12.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
13.	Kepala Bagian Hukum	Anggota	

BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD TAMZIL

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal :

Nomor :

SUSUNAN TIM TEKNIS PERCEPATAN PEMANFAATAN BARANG MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Ketua	
2.	Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris	
3.	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota	
4.	Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
5.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Lingkungan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
6.	Kepala Subbidang Pemberdayaan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
7.	Kepala Subbidang Penatausahaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
8.	Kepala Subbidang Tata Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
9.	Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum	Anggota	
10.	Staf pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	2 (dua) orang yang ditunjuk

BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD TAMZIL